



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama	:	NORYADI Als YADI Bin AHMAD YANI
Tempat lahir	:	Pematang Hambawang
Tanggal lahir	:	08 Februari 1990
Umur	:	24 Tahun
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Desa Pematang Hambawang Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	Madrasah Aliyah (tamat)

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam perkara ini terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 20 Mei 2014;
4. Hakim, sejak tanggal 21 Mei 2014 s/d tanggal 19 Juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 20 Juni 2014 s/d tanggal 18 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapny telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NORYADI Als YADI Bin AHMAD YANI** bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (slag, steek of stoot wapen)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 tentang mengubah "*ordonnantietidelijske Bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa **NORYADI Als YADI Bin AHMAD YANI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu bewarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa nomor polisi dengan No. Rangka MH34D70028J805918 dan No. Mesin 4D7-805978;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ZAINAL FAIZIN

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mempunyai seorang ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

yang sudah tua dan tidak ada yang merawatnya selain Terdakwa serta Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa **NORYADI Als YADI Bin AHMAD YANI** pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di Jalan Raya tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau setidak – tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk (slag, steek of stoot wapen)*, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di warung bersama Saksi ZAINAL FAIZIN dan Sdr. SYARWANI. Tak lama kemudian datang Saksi MAHLAN dan Saksi RUDI ALPIANSARI keduanya adalah anggota Polri pada Polsek bakumpai yang sedang berpatroli pada awalnya hendak memeriksa sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa Nomor Polisi milik Saksi ZAINAL FAIZIN yang diparkir di dapan warung. Pada pemeriksaan tersebut, di dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ Cm gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ Cm yang dililit selotip warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang ± 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat. Ketika ditanyakan mengenai kepemilikan atas keris dan pisau belati tersebut, Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ Cm gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ Cm yang dililit selotip warna hitam adalah miliknya, sedangkan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang ± 18 Cm gagang terbuat kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat adalah milik sdr. SYARWANI. Ketika ditanyakan mengenai izin kepemilikan atas keris tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ Cm gagang bulat terbuat dari besi lengkap



dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang \pm 15,5 Cm yang dililit selotip warna hitam lalu dibawa ke kantor Polsek Bakumpai untuk proses hukum lebih lanjut;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 tentang mengubah “ordonnantietidelijke Bijzondere strafbepalingen” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;**-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI MAHLAN:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Bakumpai yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RUDI ALPIANSARI (anggota Kepolisian Polsek Bakumpai) sedang melaksanakan giat operasi Pekat pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi dan saksi RUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa nomor polisi sedang diparkir di depan sebuah warung yang terletak di Jalan Raya tembus Margasari Desa Batik Rt. 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi RUDI ALPIANSARI kemudian memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sepeda motor tersebut adalah milik saksi ZAINAL FAIZIN yang pada saat itu sedang bersama Terdakwa dan sdr. SYARWANI di dalam warung;
- Bahwa di dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bilah keris dengan panjang \pm 15,7 centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan



sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang ± 18 centimeter gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat;

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam adalah senjata tajam miliknya sedangkan senjata yang satunya lagi adalah belati milik sdr. SYARWANI;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan perihal surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam yang dikenal saksi sebagai senjata tajam yang milik Terdakwa saat saksi menangkap Terdakwa di warung sedangkan sepeda motor YAMAHA jenis VEGA R adalah sepeda motor tempat keris milik Terdakwa disimpan yang diakui kepemilikannya oleh saksi ZAINAL FAIZIN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KETERANGAN SAKSI RUDI ALPIANSARI:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Bakumpai yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MAHLAN (anggota Kepolisian Polsek Bakumpai) sedang melaksanakan giat operasi Pekat pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi dan saksi RUDI melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa nomor polisi sedang diparkir di depan sebuah warung yang terletak di Jalan Raya tembus Margasari Desa Batik Rt. 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi MAHLAN kemudian memeriksa sepeda motor tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan diketahui sepeda motor tersebut adalah milik saksi ZAINAL FAIZIN yang pada saat itu sedang bersama Terdakwa dan sdr. SYARWANI di dalam warung;
 - Bahwa di dalam jok sepeda motor ditemukan 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam dan 1 (satu) bilah pisau belati dengan panjang ± 18 centimeter gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung terbuat dari kulit berwarna coklat;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengakui 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam adalah senjata tajam miliknya sedangkan senjata yang satunya lagi adalah belati milik sdr. SYARWANI;
 - Bahwa saksi kemudian menanyakan perihal surat ijin kepemilikan senjata tajam tersebut kepada terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan surat kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang serta senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
 - Bahwa di persidangan ditunjukkan 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam yang dikenal saksi sebagai senjata tajam yang milik Terdakwa saat saksi menangkap Terdakwa di warung sedangkan sepeda motor YAMAHA jenis VEGA R adalah sepeda motor tempat keris milik Terdakwa disimpan yang diakui kepemilikannya oleh saksi ZAINAL FAIZIN;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. KETERANGAN SAKSI ZAINAL FAIZIN:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan Raya tembus Margasari Desa Batik RT.04, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah ditangkap karena



membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi berangkat bersama dengan 4 (empat) orang temannya dari PT. Palmina menuju Marabahan dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor yaitu saksi berboncengan bertiga sedangkan terdakwa dan Sdr. SYARWANI berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi. Dan ketika mereka singgah di sebuah warung yang berada di Jalan Raya Tembus Margasari, datang anggota kepolisian Bakumpai memeriksa sepeda motor milik saksi yang tanpa dilengkapi Nomor Polisi / Plat dan setelah memeriksa sepeda motor milik saksi ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis keris dan pisau belati yang diakui adalah milik terdakwa dan Sdr. SYARWANI;
- Bahwa dalam membawa senjata tajam tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani / pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya dan senjata tajam tersebut bukan pula merupakan benda pusaka

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa NORYADI Als YADI Bin AHMAD YANI**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tembus Margasari Desa Batik Rt. 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari PT. Palmina bersama-sama dengan sdr. Noryadi dengan meminjam sepeda motor milik saksi Zainal, dan pada saat itu Terdakwa membawa senjata



tajam jenis 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam yang oleh terdakwa dimasukkan kedalam jok sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal bersama-sama dengan senjata tajam jenis belati milik Sdr. Syarwani. Ketika dalam perjalanan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Syarwani dan saksi Zainal serta 2 (dua) orang teman lainnya mampir disebuah warung tepatnya di Jalan Raya Tembus Margasari Desa Batik, ketika terdakwa dan teman-temannya asyik minum diwarung tersebut, datang 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Polsek Bakumpai melakukan operasi Pekat dan memeriksa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal karena tidak menggunakan Nomor Polisi/plat. Ketika dilakukan pemeriksaan akhirnya ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau belati dan keris yang disimpan di jok sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa beserta Sdr. Syarwani diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keris tersebut milik Terdakwa yang didapatnya dari ayahnya namun bukanlah barang pusaka dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri karena Terdakwa pergi larut malam saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin kepemilikan atau surat ijin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa sebagai petani dan buruh dan pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya;
- Bahwa di persidangan ditunjukkan 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam yang diakui sebagai milik Terdakwa sedangkan barang bukti sepeda motor adalah motor milik saksi ZAINAL FAIZIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa nomor polisi dengan No. Rangka MH34D70028J805918 dan No. Mesin 4D7-805978

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 66/Pen.Pid/2014/PN.Mrb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti petunjuk, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tembus Margasari Desa Batik Rt. 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari PT. Palmina bersama-sama dengan sdr. Noryadi dengan meminjam sepeda motor milik saksi Zainal, dan pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam yang oleh terdakwa dimasukan kedalam jok sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal bersama-sama dengan senjata tajam jenis belati milik Sdr. Syarwani. Ketika dalam perjalanan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Syarwani dan saksi



Zainal serta 2 (dua) orang teman lainnya mampir disebuah warung tepatnya di Jalan Raya Tembus Margasari Desa Batik, ketika terdakwa dan teman-temannya asyik minum diwarung tersebut, datang 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Polsek Bakumpai melakukan operasi Pekat dan memeriksa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal karena tidak menggunakan Nomor Polisi/plat. Ketika dilakukan pemeriksaan akhirnya ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau belati dan keris yang disimpan di jok sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa beserta Sdr. Syarwani diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa keris tersebut milik Terdakwa yang didapatnya dari ayahnya namun bukanlah barang pusaka dan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri karena Terdakwa pergi larut malam saat itu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai petani dan buruh dimana senjata tajam tersebut tidak ada kaitanya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa dan pada saat itu terdakwa tidak sedang melakukan pekerjaannya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan senjata tajam milik Terdakwa sedangkan barang bukti motor adalah motor milik saksi ZAINAL FAIZIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa NORYADI Als YADI Bin AHMAD YANI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur ***"Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk"***:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak terletak mendahului unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau penusuk, maka haruslah dimaknai bahwa unsur tanpa hak itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya sehingga perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jl. Raya Tembus Margasari Desa Batik Rt. 04 Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa ditangkap oleh polisi karena kedapatan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah keris dengan panjang \pm 15,7 centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang \pm 15,5 centimeter yang dililit selotip warna hitam tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa berangkat dari PT. Palmina bersama-sama dengan sdr. Noryadi dengan meminjam sepeda motor milik saksi Zainal, dan pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam jenis 1 (satu) bilah keris dengan panjang \pm 15,7 centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang \pm 15,5 centimeter yang dililit selotip warna hitam yang oleh terdakwa dimasukkan kedalam jok sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal bersama-sama dengan senjata tajam jenis belati milik Sdr. Syarwani. Ketika dalam perjalanan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Syarwani dan saksi Zainal serta 2 (dua) orang teman lainnya mampir disebuah warung tepatnya di Jalan Raya Tembus Margasari Desa Batik, ketika terdakwa dan teman-temannya asyik minum di warung tersebut, datang 2 (dua) orang petugas kepolisian dari Polsek Bakumpai melakukan operasi Pekat dan memeriksa sepeda motor Yamaha Vega R milik saksi Zainal karena tidak menggunakan Nomor Polisi/plat. Ketika dilakukan pemeriksaan akhirnya ditemukan 2 (dua) buah senjata tajam jenis pisau belati dan keris yang disimpan di jok sepeda motor tersebut dan akhirnya terdakwa beserta Sdr. Syarwani diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatannya tersebut dilakukan dengan adanya hak yang melekat kepadanya. Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951 menjelaskan dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa pisau belati tersebut bukanlah barang pusaka namun hanya keris biasa yang didapat oleh Terdakwa dari ayahnya dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan pekerjaan Terdakwa sebagai



petani dan buruh karena Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan maksud untuk menjaga diri karena Terdakwa pergi larut malam saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pula memiliki ijin untuk membawa ataupun memiliki senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang sehingga berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur tanpa hak membawa dan mempunyai senjata penikam atau penusuk ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwamenegenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dirampas untuk dimusnahkan"**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa nomor polisi dengan No. Rangka MH34D70028J805918 dan No. Mesin 4D7-805978 melekat hak milik atasnya dimana dari pembuktian di persidangan diketahui kepemilikan barang bukti tersebut dimiliki oleh saksi ZAINAL FAIZIN maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **"Dikembalikan kepada saksi ZAINAL FAIZIN"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki seorang istri dan anak berusia 6 bulan yang membutuhkan perhatian dari Terdakwa;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NORYADI Als YADI Bin AHMAD YANI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam atau Penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bilah keris dengan panjang $\pm 15,7$ centimeter gagang bulat terbuat dari besi lengkap dengan sarung terbuat dari kayu bewarna coklat dengan panjang $\pm 15,5$ centimeter yang dililit selotip warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA R warna hitam tanpa nomor polisi dengan No. Rangka MH34D70028J805918 dan No. Mesin 4D7-805978;

Dikembalikan kepada saksi ZAINAL FAIZIN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Selasa tanggal 01 Juli 2014 oleh kami: BUDIANSYAH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, RECHTIKA DIANITA, SH., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. DARDIANSYAH, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh RIZKI PURBO NUGROHO, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. RECHTIKA DIANITA, SH.

ttd

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH. MH.

Hakim Ketua,

ttd

BUDIANSYAH, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

Panitera Pengganti,

ttd

H. DARDIANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)